



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal. 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu ditetapkan batas jumlah anggaran untuk uang persediaan bendahara pengeluaran SKPD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pedoman dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Batas Pagu Anggaran Untuk Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019 .

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

✓

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal 1

Batas pagu anggaran merupakan pagu maksimum Uang Persediaan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengajuan surat permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran dan Penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Tahun Anggaran 2019, pada program pelayanan administrasi perkantoran dikurangi belanja yang di LSkan.

Pasal 2

Besarnya batas pagu uang persediaan diberikan berdasarkan total belanja administrasi perkantoran.

Pasal 3

Besarnya batas pagu anggaran untuk uang persediaan bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.


PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUHARNO, MTP	Plt. Ass. III	
2			
3	ISMA	Ka BPKAD	
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH.MH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 2 - 1 - 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 2 - 1 - 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,


SARIFUDDIN SAFAA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**NOMOR : 2 TAHUN 2019****TANGGAL : 2 - 1 - 2019****TENTANG****BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	SKPD	Belanja Administrasi perkantoran setelah pengurangan	Pagu Uang Persediaan
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	4,556,473,000	379,700,000
2	Dinas Kesehatan	1,072,335,860	107,000,000
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sultra	528,500,000	30,000,000
4	Rumah Sakit Jiwa	1,886,219,320	157,000,000
5	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	2,646,850,000	220,000,000
6	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	1,932,940,000	161,000,000
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Pertanahan	1,419,689,000	118,000,000
8	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	1,137,456,000	103,000,000
9	Satuan Polisi Pamong Praja	663,459,000	73,700,000
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	749,690,000	83,300,000
11	Dinas Sosial	732,195,350	81,350,000
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	917,098,500	102,000,000
13	Dinas Ketahanan Pangan	654,400,000	72,500,000
14	Dinas Lingkungan Hidup	1,311,645,540	109,000,000
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	861,715,000	95,500,000
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa	1,055,750,000	117,300,000
17	Dinas Perhubungan	5,357,800,000	400,000,000
18	Dinas Komunikasi & Informatika	1,060,100,000	117,700,000
19	Dinas Koperasi & UMKM	768,161,000	85,300,000
20	Dinas Penanaman Modal & PTSP	1,080,541,750	120,000,000
21	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	865,420,150	96,100,000
22	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	804,128,250	89,300,000
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	447,995,000	75,000,000
24	Dinas Pariwisata	1,835,330,000	152,000,000
25	Dinas Tanaman Pangan & Peternakan	2,273,932,000	189,000,000
26	Dinas Perkebunan & Hortikultura	1,573,308,000	131,000,000
27	Dinas Kehutanan	1,416,800,000	118,000,000

R

NO.	SKPD	Belanja Administrasi perkantoran setelah pengurangan	Pagu Uang Persediaan
1	2	3	4
28	Dinas Energi, Sumber Daya Mineral	1,437,504,500	119,700,000
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,059,780,000	117,700,000
30	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1,171,340,000	106,400,000
31	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	1,250,000,000	312,500,000
32	Sekretariat Daerah	23,816,100,500	2,130,600,000
33	Sekretariat DPRD	6,989,561,850	873,000,000
34	Badan Penghubung Pemerintah Daerah	2,334,919,000	194,500,000
35	Inspektorat Daerah	1,139,258,000	103,500,000
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,880,537,000	156,700,000
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2,479,056,400	206,000,000
38	Badan Pendapatan Daerah	3,595,891,921	299,600,000
39	Badan Kepegawaian Daerah	1,423,700,000	118,600,000
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,294,421,200	107,800,000
41	Badan Penelitian dan Pengembangan	947,290,000	105,200,000
	Jumlah	90,429,293,091	8,535,550,000

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUHARNO, MTP	PIT. ASS. III	
2			
3	Dra. Hj. ISMA, M.Si	Ka. BPKAD.	
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH, MH	KARO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, *am*
 ALI MAZI